



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kab, Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal xxxx M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor xxxx pada tanggal xxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK, umur 9 tahun;
 - ANAK, umur 5 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi untuk bermain billiar bersama dengan teman-teman Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk menegur Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018, dimana saat itu Penggugat menegur Tergugat untuk tidak bermain billiar namun Tergugat hanya berbalik marah dan memukuli hingga menyuruh Penggugat pergi dari rumah, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Dusun I xxxx Timur. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 2 tahun 17 hari lamanya. Saat ini Penggugat tinggal bersama tante Penggugat di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta;
6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxx, Kabupate xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxx Tanggal xxxx, bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Banjar II, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi sering melihat pertengkaran mereka.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi hanya untuk berjudi billiar.
- Bahwa setahu saksi akibat seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya mereka pisah dan tak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah 3 tahun lamanya, Penggugat yang diusir oleh Tergugat;

Saksi 2, xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Banjar II, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi sering melihat pertengkaran mereka.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi hanya untuk main billiar.
- Bahwa setahu saksi akibat seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya mereka pisah dan tak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah 3 tahun lamanya, Penggugat yang diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk cerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi untuk bermain billiar bersama dengan teman-teman Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk menegur Tergugat namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 hingga sekarang tanpa rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx dan xxxx, keduanya telah dewasa, bukan orang yang dilarang bersaksi dan disumpah sesuai pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, saksi pertama sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pergi malam pulang pagi untuk judi billiar saksi kedua juga sering melihat Tergugat pergi malam pulang pagi hanya untuk main billiar sehingga mereka bertengkar itu;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan akibat pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sudah 3 tahun lamanya tanpa rukun, Penggugat diusir Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering keluar malam pulang pagi untuk bermain billiar;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat telah pisah yang hingga kini sudah 3 tahun lamanya tanpa rukun lagi;
- Bahwa dalm sidang Penggugat berkeras ingin cerai;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mana disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hanya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



untuk main billiar , sehingga akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tahan dan memilih pisah yang hingga kini sudah 3 tahun lamanya, maka jelas adanya keseriusan dari masalah mereka yang sudah tidak ada titik temu hingga perpisahan menjadi jalan terakhir yang dipilih ,keadaan seperti ini tentunya membuat Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang istri dan suami merasa tidak nyaman menjalani kehidupan berumah tangga , sementara sikap Tergugat yang menyulut pertengkaran tersebut pastinya membuat hati Penggugat kecewa apalagi Tergugat yang memukul Pengugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus apalagi salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri sehingga tujuan pernikahan sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, dan apabila rumah tangga tetap diteruskan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dan melihat rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*broke marriage*) dan sangat sulit dirukunkan maka perceraian dianggap dapat menjadi solusi mengakhiri pertengkaran suami isteri ini, Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/ AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sedang kenyataannya juga pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, hal ini sudah jelas menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.Tlm



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 490.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).